



BADAN KARANTINA INDONESIA

SEKRETARIAT UTAMA

GEDUNG SOEDJONO DJOENED POESPONEGORO / GEDUNG BPPT I, JL. M.H. THAMRIN NO.8 LANTAI 11,
KEBON SIRIH, KEC. MENTENG, KOTA JAKARTA PUSAT, DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 10340

www.karantinaindonesia.go.id
settama@karantinaindonesia.go.id

Yth. Seluruh Kepala Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan Badan
Karantina Indonesia
di
Tempat

SURAT EDARAN NOMOR: 6151 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERLAKUAN PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA TINDAKAN KARANTINA DAN PENGAWASAN SECARA TERINTEGRASI

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan efektivitas tindakan karantina dan pengawasan secara terintegrasi terhadap Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPTK), telah diundangkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tindakan Karantina dan Pengawasan Secara Terintegrasi pada tanggal 4 Desember 2024 dan akan berlaku secara efektif 6 (enam) bulan setelah peraturan dimaksud diundangkan.

Dalam ketentuan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 sebagaimana dimaksud di atas, terdapat beberapa ketentuan yang perlu untuk diimplementasikan secara bertahap untuk memberikan waktu yang cukup kepada Pejabat Karantina untuk melakukan analisis risiko dan menentukan langkah pengendalian yang tepat. Untuk itu, perlu diterbitkan Surat Edaran ini sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dan Pejabat Karantina dalam pemberlakuan beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 14 Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini merupakan pedoman teknis bagi seluruh pemangku kepentingan dan Pejabat Karantina dalam melaksanakan kewajiban khususnya terhadap pemberitahuan awal (*prior notice*) atas pemasukan media pembawa ke wilayah Indonesia serta beberapa ketentuan lainnya. Adapun tujuan dari Surat Edaran ini untuk:

1. Menjamin penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemasukan media pembawa ke Wilayah Indonesia;
2. Memastikan proses pemberitahuan awal berjalan sesuai ketentuan;
3. Memberikan dasar pelaksanaan analisis risiko oleh Pejabat Karantina;
4. Meningkatkan efektivitas pengawasan di pintu pemasukan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Kewajiban penyampaian *prior notice*;
2. Penyampaian nama penandatangan dan spesimen tanda tangan serta spesimen sertifikat kesehatan hewan dan produk hewan; dan
3. Ketentuan mengenai Pengawasan Media Pembawa yang dikenai Pengawasan.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia;
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Dokumen dan Segel Karantina; dan
5. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tindakan Karantina Dan Pengawasan Secara Terintegrasi.

E. Isi Edaran

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tindakan Karantina Dan Pengawasan Secara Terintegrasi, yang efektif berlaku pada 4 Juni 2025, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai *Prior Notice*

Ketentuan *prior notice* sebagaimana diatur di dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 213, dan Pasal 288, pelaksanaannya penerapan *prior notice* dilaksanakan secara bertahap terhadap pemasukan Media Pembawa. Oleh karena itu terhadap pemasukan tanpa dilengkapi *prior notice* tidak dilakukan tindakan penolakan di tempat pemasukan namun tetap dilakukan tindakan Karantina dengan melakukan *profiling* dan pembinaan kepada para pelaku usaha.

2. Ketentuan mengenai spesimen tanda tangan serta spesimen sertifikat kesehatan bagi hewan dan sertifikasi sanitasi bagi produk hewan

Ketentuan spesimen tanda tangan serta spesimen sertifikat kesehatan bagi hewan dan sertifikasi sanitasi bagi produk hewan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, belum semua negara menjalin kesepakatan/kerja sama dengan Badan Karantina Indonesia. Oleh sebab itu guna menghindari adanya hambatan terhadap pemasukan Media Pembawa, tetap dilakukan tindakan Karantina.

3. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Media Pembawa HPHK, HPIK dan OPTK

Ketentuan mengenai pengawasan Media Pembawa HPHK, HPIK dan OPTK, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 24, Pasal 31, Pasal 214, Pasal 220, Pasal 223, Pasal 229, Pasal 301, Pasal 311 dan Pasal 317, tetap dilakukan sebagaimana mestinya dan sesuai prosedur yang berlaku saat ini, sampai dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia terhadap Pelaksanaan Pengawasan Media Pembawa yang dikenai Pengawasan.

F. Penutup

Agar seluruh unit kerja dapat melaksanakan Surat Edaran ini dengan penuh tanggung jawab, serta melakukan koordinasi apabila ditemukan permasalahan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Juni 2025

SEKRETARIS UTAMA,



SHAHANDRA HANITIYO

Tembusan:

1. Kepala Badan Karantina Indonesia.
2. Deputy Bidang Karantina Hewan.
3. Deputy Bidang Karantina Ikan.
4. Deputy Bidang Karantina Tumbuhan.
5. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi.